

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 06 Mei 2024
JAM : 10:49:59

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada :

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Aceh, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Nsesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon adalah Partai Politik (Partai Gerakan Indonesia Raya / Partai Gerindra), namun isi permohonan berkaitan dengan perselisihan perolehan suara untuk perhitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur III Partai Gerindra antara Edi Darmansyah dengan Samin Alam Tanoga.
- 2) Bahwa dapat diketahui sebenarnya permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan permasalahan individu antara masing-masing calon (Edi Darmansyah dan Samin Alam Tanoga) yang juga tidak berdampak bagi Partai Gerindra karena kedua calon tersebut sama-sama dari Partai Gerindra.
- 3) Bahwa dengan demikian seharusnya yang mengajukan permohonan *a quo* adalah perseorangan (Edi Darmansyah atau Samin Alam Tanoga) yang merasa dirugikan, bukan Partai Politik (Partai Gerindra).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman depan Permohonan tercantum nama H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya, pada bagian romawi II (Kedudukan Hukum Pemohon) huruf a halaman 3 tertulis “..... *Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum*”. Sehingga dari dalil yang demikian dapat diketahui bahwa **pemohon adalah partai politik**. Namun anehnya pada bagian romawi IV halaman 4 justru disebutkan “*Pemohon (Edi Darmansyah)*” yang menunjukkan bahwa **pemohon adalah Edi Darmansyah**. Sehingga dengan demikian **terdapat dalil yang berbeda / saling bertentangan mengenai identitas pemohon**.
- 2) Bahwa selain itu juga terdapat **perbedaan kecamatan** yang disebutkan di dalam Permohonan, di satu sisi pemohon menyebut “**Kecamatan Peunaron**” sementara di sisi yang lain pemohon malah menyebut “**Kecamatan Panarun**” (lihat poin 1 halaman 5) dan “**kecamatan Penaron**” (lihat poin 5 halaman 10). Hal yang demikian tidak dapat

dianggap sebagai salah ketik (*typo*), karena pemohon telah memperbaiki permohonannya.

- 3) Bahwa di dalam permohonan terdapat hal-hal yang tidak diuraikan secara lengkap dan jelas oleh pemohon sebagai berikut :
 - Pada halaman 5 bagian akhir diuraikan “..... selanjutnya diketahui catatan perolehan suara **pelapor** beserta suara partai” dan pada halaman 7 diuraikan “bahwa setelah **pelapor** mencermati berkas tersebut”, sementara itu pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pelapor tersebut;
 - Pada halaman 7 diuraikan “bahwa pemohon baru mengetahui adanya persoalan ini karena diberitahukan oleh **saksi partai lain**”, sementara itu pemohon juga tidak menjelaskan mengenai siapa saksi yang dimaksud dan dari partai apa.
- 4) Bahwa di dalam petitum poin 3 pada halaman 11 pemohon meminta “memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang pada Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh **atau** menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon”, petitum yang demikian tentu tidak jelas karena tidak secara tegas menuntut apa yang diminta, di satu sisi meminta penghitungan surat suara ulang dan di sisi yang lain juga bisa menetapkan hasil perolehan suara dengan penghitungan versi pemohon.
- 5) Bahwa di dalam permohonan tidak disebutkan secara jelas dan lengkap dimana locus terjadinya penggelembungan/perselisihan suara di kecamatan Peunaron.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak dalil Permohonan tersebut karena **sebenarnya tidak ada perubahan perolehan suara**, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon akan menyampaikan perolehan suara di Kecamatan Peunaron berdasarkan Formulir D-Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan

Peunaron dan Formulir D-Hasil Kabko-DPRK Untuk Dapil Aceh Timur 3 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1 (Bukti T-02) :

Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Peunaron

No. Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara Kec. Peunaron	Jumlah Akhir
	Partai Gerindra	7	7
1.	Sulaiman	8	8
2.	Edi Darmansyah	8	8
3.	Ratna Wati	6	6
4.	Muhammad Ramli	9	9
5.	Samin Alam Tanoga	1.735	1.735
6.	Halimatun Sakdiah	2	2

Tabel 2 (Bukti T-03) :

Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK Untuk Dapil Aceh Timur 3

No. Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara					Jumlah Akhir
		Peuna ron	Birem Bayeun	Serba jadi	Rantau Selamat	Sp Jernih	
	Partai Gerindra	7	301	12	63	27	410
1.	Sulaiman	8	275	6	292	6	587
2.	Edi Darmansyah	8	2.164	5	30	9	2.216
3.	Ratna Wati	6	13	2	6	41	68
4.	Muhammad Ramli	9	104	2	4	2	121
5.	Samin Alam Tanoga	1.735	13	512	10	41	2.311
6.	Halimatun Sakdiah	2	9	3	1	0	15

- 2) Bahwa dari kedua data/tabel tersebut di atas menunjukkan tidak ada perbedaan perolehan suara yang terjadi. **Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peunaron sama dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur, yaitu :**

TINGKAT KECAMATAN		TINGKAT KABUPATEN		TOTAL SUARA DAPIL	
Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga
8	1.735	8	1.735	2.216	2.311

- 3) Bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya 2 versi D-Hasil Kecamatan Peunaron yang kemudian berpengaruh terhadap perolehan suara Edi Darmansyah dan Samin Alam Tanoga, yang mana seharusnya suara Edi Darmansyah lah yang unggul, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten hanya didasarkan pada 1 dokumen D-Hasil Kecamatan saja (termasuk Kec. Peunaron).
- 4) Bahwa kemudian dalam proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan saksi / catatan terhadap D-Hasil Kecamatan yang disampaikan / dibacakan oleh PPK Peunaron (*Bukti T-04*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024,

sepanjang pada Pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III.


3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, sebagai berikut :

TINGKAT KECAMATAN		TINGKAT KABUPATEN		TOTAL SUARA DAPIL	
Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga	Edi Darman syah	Samin Alam Tanoga
8	1.735	8	1.735	2.216	2.311

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.



Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.




Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.